



PUTUSAN

No. 20 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Tanto Christianto bin Suherman**;  
tempat lahir : Bandung;  
umur / tanggal lahir : 30 tahun / 11 September 1977;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Cempaka Rt 02/03, Desa Cimareme,  
Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Swasta (Kepala Akunting PT Mahligai Putri Berlian);  
Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **Tanto Christianto bin Suherman** pada tanggal 29 Maret 2006 dan tanggal 3 April 2006 atau setidaknya pada bulan Maret 2006 s/d April 2006 bertempat di PT Mahligai Putri Berlian Jalan Raya Cibabat No. 327 Kota Cimahi atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja memberi bantuan waktu kepada saksi Bambang Ismardianto (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada waktu kejahatan dilakukan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Juliardi Putra (Show Room Caringin Motor) tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Maret 2006 saksi Juliardi Putra (Show Room Carigin Motor) melakukan transaksi dengan saksi Bambang Ismardianto untuk pembelian 6 (enam) unit kendaraan Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up tahun 2005 senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara bertahap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Juliari Putra melakukan pembayaran dengan uang tunai / cash kepada Bambang melalui saksi Deti Ponxi Aktani (Kasir PT Mahligai Puteri Berlian) untuk tahap pertama pada tanggal 29 Maret 2006 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk tahap kedua pada tanggal 3 April 2006 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Namun setelah pembayaran 6 (enam) unit kendaraan Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up tahun 2005 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dilakukan oleh saksi Juliardi Putra, saksi Bambang Ismardianto selaku Direktur Operasional PT Mahligai Puteri Berlin tidak menyerahkan 6 (enam) unit kendaraan Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up tahun 2005 yang telah dibeli oleh saksi.
- Bahwa saksi Bambang Ismardianto tidak bisa menyerahkan 6 (enam) unit kendaraan Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up tahun 2005 tersebut di atas, karena uang pembayaran sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diterima saksi Bambang Ismardianto dari saksi Juliardi tidak direalisasikan oleh saksi Bambang sesuai dengan peruntukannya, dan hanya dipergunakan untuk menutupi dana talangan milik PT Mahligai Puteri Berlian yang telah dipergunakan oleh saksi Bambang dengan di bantu Terdakwa Tanto Christianto, yaitu dengan cara mengalihkan dana tersebut ke rekening PT Mahligai Puteri Berlian tanpa sepengetahuan saksi Miming Goenadi sebagai Presiden Direktur.
- Akibatnya saksi Juliardi Putra (Show Room Caringin Motor) menderita kerugian sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Tanto Christianto bin Suherman** pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan pertama, dengan sengaja memberi bantuan waktu kepada saksi Bambang Ismardianto (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada waktu kejahatan dilakukan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Juliardi Putra (Show Room Caringin Motor) untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 20 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama di atas, saksi Juliardi Putra (Show Room Caringin Motor) sebagai konsumen pada PT Mahligai Puteri Berlin yang beralamat di Jalan Raya Cibabat No. 327 Kota Cimahi, telah melakukan transaksi pembelian kendaraan R-4 langsung kepada saksi Bambang Ismardianto selaku Direktur Operasional, untuk pembelian 6 (enam) unit kendaraan Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up tahun 2005 senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara terhadap.
- Bahwa kemudian saksi Juliardi Putra melakukan pembayaran dengan uang tunai / cash kepada saksi Bambang Ismardianto melalui saksi Deti Ponxi Aktani (Kasir PT Mahligai Puteri Berlin) untuk tahap pertama pada tanggal 29 Maret 2006 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tahap kedua pada tanggal 3 April 2006 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 28 Maret 2006 saksi Juliardi Putra (Show Room Carigin Motor) melakukan transaksi dengan saksi Bambang Ismardianto untuk pembelian 6 (enam) unit kendaraan Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up tahun 2005 senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara bertahap.
- Bahwa kemudian saksi Juliari Putra melakukan pembayaran dengan uang tunai / cash kepada Bambang melalui saksi Deti Ponxi Aktani (Kasir PT Mahligai Puteri Berlin) untuk tahap pertama pada tanggal 29 Maret 2006 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk tahap kedua pada tanggal 3 April 2006 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Akan tetapi setelah pembayaran 6 (enam) unit kendaraan Mitsubishi Colt T120 SS pick Up tahun 2005 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dilakukan oleh saksi Juliardi Putra, saksi Bambang Ismardianto selaku Direktur Operasional PT Mahligai Puteri Berlin tidak menyerahkan 6 (enam) unit kendaraan Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up tahun 2005 yang telah dibeli oleh saksi.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Juliardi Putra, saksi Bambang Ismardianto dalam keadaan palsu membuat surat pernyataan pengakuan piutang oleh

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 20 K/PID/2011



saksi, dengan janji bahwa saksi Bambang Ismardianto akan mengurus proses pembuatan faktur kendaraan R-4 atas nama Anton Sugianto dan Yongky, akan tetapi hingga saat ini tidak pernah dipenuhi.

- Bahwa saksi Bambang Ismardianto juga membujuk saksi Juliardi Putra untuk menanda tangani surat pernyataan rincian pengakuan piutang saksi kepada PT Mahligai Puteri Berlian dari pembelian 12 (dua belas) unit kendaraan sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan saksi Juliardi kepada saksi Bambang Ismardianto secara keseluruhan dengan dibantu Terdakwa dengan cara mengalihkan dana tersebut tidak sesuai peruntukannya ke rekening PT Mahligai Puteri Berlian tanpa sepengetahuan saksi Miming Goenadi sebagai Presiden Direktur.
- Akibatnya saksi Juliardi Putra (Show Room Caringin Motor) menderita kerugian sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Bale Bandung tanggal 4 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa **Tanto Christianto bin Suherman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP, yang disusun dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa **Tanto Christianto bin Suherman** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang dari saudara Dedi Juliardi dan 1 (satu) lembar fotocopy bilyet Giro yang diketahui oleh saudara Tanto dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menghukum supaya ia Terdakwa **Tanto Christianto bin Suherman** membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Bale Bandung Nomor : 408/Pid.B/2008/PN.BB tanggal 6 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa **Tanto Christianto bin Suherman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membantu melakukan penipuan “.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) bulan.
- Memerintahkan hukuman tersebut tidak usah dijalankan oleh Terdakwa dalam penjara, kecuali dikemudikan hari dalam masa percobaan selama 1 tahun Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang diputuskan Hakim.
- Menetapkan barang bukti berupa :  
2 (dua) lembar kuitansi penyerahan uang dari saudara Dedi Juliardi dan 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro yang diketahui oleh saudara Tanto, dilampirkan dalam berkas perkara.
- Membebaskan ongkos perkara Rp 1.000,- (seribu rupiah) kepada Terdakwa.

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Bandung Nomor : 184/Pid/2010/PT Bdg tanggal 6 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 6 Juli 2009 Nomor : 408/Pid.B/2008/PN.BB, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status penahanan Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi;
- Menyatakan Terdakwa **Tanto Christianto bin Suherman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan penipuan;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Tanto Christianto bin Suherman** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan lama Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara;
- Menyatakan barang bukti berupa :  
2 (dua) lembar kuitansi penyerahan uang saudara Dedi Juliardi dan 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro diketahui oleh saudara Tanto;  
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 20 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Terdakwa Nomor : 26 /Pid/2010/PN.BB yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Oktober 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 13 Oktober 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Negeri Bale Bandung pada tanggal 13 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## A. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pemohon kasasi tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam pledoi (Pembelaan Tertulis) Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Bale Bandung dan dalam memori banding yang disampaikan pada pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung;
2. Bahwa Judex Facti / Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum yang berlaku atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya. Berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :
  - 2.1. Putusan Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama hanya berpegang pada keterangan saksi Juliardi Putra bin Soei Soeiri. Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama hanya berpegang kepada keterangan 1 (satu) saksi yakni saksi Juliardi Putra bin Soei Soeiri untuk menyatakan bahwa uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diterima pemohon kasasi merupakan uang untuk pembayaran 6

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 20 K/PID/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) unit kendaraan. Hal tersebut sangat tercermin pada pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama pada poin ke-3 (tiga) alinea 1 halaman 8 yang menyatakan :

“ Bahwa akan tetapi menurut saksi korban uang Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa tersebut adalah pembayaran 6 unit kendaraan “.

Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas nyata-nyata membuktikan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat pertama tanpa menggali lebih jauh telah mengesampingkan keterangan seluruh saksi lain yang dihadirkan di dalam persidangan di antaranya yaitu saksi Bayu Hertat, saksi Dewie Kusumawati, saksi Ria Mariani, dan saksi Rikson Edward Gultom yang seluruhnya menyangkut keterangan keterangan saksi Juliardi Putra bin Soei Soeiri perihal adanya pemesanan/penjualan 6 (enam) unit mobil kepada/dari PT. Mahligai Putri Berlian, dengan menerangkan yang pada intinya bahwa pemesan mobil yang diketahui seluruh saksi tersebut kepada PT Mahligai Putri Berlian hanyalah pemesanan mobil yang dilakukan untuk 12 (dua belas) unit mobil sedangkan mengenai pemesanan / penjualan 6 (enam) unit mobil kepada / dari PT Mahligai Putri Berlian seluruh saksi dimaksud sama sekali tidak mengetahuinya.

Selain itu keterangan saksi korban tersebut di atas juga tidak bersesuaian dengan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kuitansi tertanggal 29 Maret 2006 dan 3 April 2008. Pasalnya ke-2 (dua) barang bukti tersebut tidak menjelaskan peruntukkan uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai pembayaran 6 unit kendaraan, melainkan ke-2 (dua) barang bukti dimaksud hanya menjelaskan bahwa peruntukkan uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut adalah sebagai “ Titipan “. Karenanya adalah suatu kekeliruan apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dapat menyimpulkan bahwa uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut di atas adalah untuk pembayaran 6 unit kendaraan. Padahal sudah jelas bahwa keterangan saksi korban yang menyatakan demikian sama sekali tidak didukung oleh alat-alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa pembuktian pidana yang hanya mengandalkan pada satu alat bukti saja (dalam hal ini 1 (satu) orang saksi), serta tidak adanya kesesuaian dengan rangkaian peristiwa yang lainnya, maka secara yuridis tidak memenuhi batas minimum pembuktian.

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 20 K/PID/2011



Hal tersebut merupakan prinsip umum (general rule) yang harus dipedomani, sebagaimana Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya “.

Dan prinsip umum tersebut ditegaskan kembali pada Pasal 185 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“ Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya “.

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP merupakan asas yang disebut sebagai “ Satu saksi bukan saksi “ atau “ Unus testis nullus testis “. Dan untuk menegakkan prinsip hukum tersebut Mahkamah Agung RI. Telah menguatkannya dengan beberapa putusan di antaranya :

- Putusan MARI No. 18 K/Kr/1977 tertanggal 17 April 1978 dimana dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membatalkan perkara kasasi dan menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa atas alasan pengadilan salah menerapkan hukum pembuktian, dimana pengadilan telah mendasarkan putusannya semata-mata mendasarkan atas keterangan seorang saksi saja, padahal Terdakwa mungkir, sedang keterangan saksi-saksi yang lain tidak memberikan petunjuk atas keterbuktian kejahatan yang didakwakan.
- Putusan MARI No. 932 K/Pid/1982 tertanggal 8 September 1983, dimana dalam putusan ini Mahkamah Agung membatalkan dan menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa dengan alasan : “ Bahwa menurut berita acara di persidangan Pengadilan Negeri, saksi tidak sempat didengar keterangannya, sedang visum et repertum tidak ternyata ada ataupun dibacakan, dan Terdakwa tidak mengakui telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya”.
- Putusan MARI No. 298 K/Pid/1982 tertanggal 15 Agustus 1983, dimana dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan menjatuhkan bebas kepada Terdakwa karena kesalahan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak ada seorangpun saksi yang di bawah sumpah maupun alat bukti lain yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa “.



Berdasarkan uraian-uraian pada poin ini di atas karenanya terbukti bahwa putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama merupakan putusan yang tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian sebagaimana Pasal 183 Jo Pasal 185 (2) KUHAP.

Dan karenanya Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim pada tingkat banding terbukti telah salah menerapkan hukum yang berlaku atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya.

2.2. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengesampingkan hukum pembuktian dengan tidak memperhatikan secara seksama kekuatan pembuktian dan alat bukti yang terungkap dalam Persidangan.

- a. Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak memperhatikan secara seksama kekuatan pembuktian dan alat bukti surat pengakuan hutang saksi Juliardi Putra bin Soei Soeiri dalam perkara a quo.

Dalam Persidangan terbukti adanya bukti dalam bentuk surat pengakuan hutang tertanggal 31 Mei 2006 mengenai pernyataan dan permohonan. Adapun isi dari bukti surat tersebut pada intinya adalah :

Bahwa saksi Juliardi Putra bin Soei Soeiri mengakui bahwa yang bersangkutan (saksi Juliardi Putra bin Soei Soeiri) telah melakukan pembelian sebanyak 12 (dua belas) unit kendaraan Mitsubishi melalui PT Mahligai Putri Berlian dengan total harga pembelian sebesar Rp 810.700.000,- yang ia (saksi Juliardi Putra bin Soei Soeiri) akui baru dilunasi sebesar Rp 723.950.861,-

Bahwa bukti surat tersebut telah disampingkan Pemohon Kasasi dalam pembelaan Pemohon Kasasi di dalam persidangan namun pada kenyataannya. Bukti yang memiliki kekuatan pembuktian untuk menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim di Tingkat Pertama bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat dipersalahkan secara pidana, justru tidak pernah diperhatikan secara seksama dan dipertimbangkan baik dalam putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa penerbitan dan penandatanganan surat pengakuan hutang oleh saksi Juliardi Putra bin Soei Soeiri tersebut di atas tidak pernah dilakukan dengan tekanan atau paksaan baik oleh PT Mahligai Putri Berlian maupun Pemohon Kasasi. Surat pengakuan hutang tersebut dibuat dengan penuh kesadaran oleh para pihak dengan mengingat keseluruhan mobil sejumlah 12 (dua belas) unit yang dibeli oleh saksi Juliardi Putra bin Soei Soeiri melalui PT Mahligai Putri Berlin tersebut telah PT Mahligai Putri Berlin serahkan seluruhnya kepada saksi Juliardi Putra bin Soei Soeiri. Namun kendati telah menerima seluruh kendaraan dimaksud, saksi Juliardi Putra bin Soei Soeiri belum juga melunasi harga



pembelian seluruh unit mobil tersebut di atas. Karenanya sesungguhnya saksi Juliardi Putra bin Soei Soeiri masih memiliki hutang kepada PT Mahligai Putri Berlin.

Bahwa memperhatikan adanya sisa hutang saksi Juliardi Putra bin Soei Soiri tersebut di atas kepada PT Mahligai Putri Berlin maka sesungguhnya adalah suatu hal yang secara yuridis dapat diterima apabila penerbitan faktur kendaraan yang saksi Juliardi Putra bin Soei Soeiri mohonkan kepada PT Mahligai Putri Berlin didahului dengan mempersyaratkan yang bersangkutan untuk membuat suatu surat pernyataan hutangnya kepada PT Mahligai Putri Berlin.

Bahwa persyaratan atas permohonan saksi Juliardi Putra bin Soei Soeiri tersebut dengan suatu surat pengakuan hutang satu dan lain hal adalah untuk menjamin hak-hak dan kepentingan hukum bagi PT Mahligai Putri Berlin yang telah menyerahkan seluruh unit mobil miliknya kepada saksi Juliardi Putra bin Soei Soeiri, namun masih belum menerima pelunasan pembayaran atas seluruh unit mobil tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan bukti surat pengakuan hutang tersebut di atas sepatutnya oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat pertama dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum, bahwa tindakan Pemohon Kasasi yang menerima uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi Juliardi Putra bin Soei Soeiri untuk pembayaran hutang saksi Juliardi Putra bin Soei Soeiri kepada PT Mahligai Putri Berlin, merupakan tindakan yang secara yuridis seharusnya dapat dibenarkan dan tidak dapat dipersalahkan secara pidana.

Bahwa keyakinkan atas tidak terdapatnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara a quo akan dapat lebih diyakini baik oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim di Tingkat Banding yakni apabila Majelis Hakim juga mau dan berkeinginan untuk memperhatikan secara seksama bukti-bukti lainnya yang terungkap di persidangan, berupa 2 (dua) lembar kuitansi yang telah diserahkan kepada saksi Juliardi Putra bin Soei Soeiri oleh PT Mahligai Putri Berlin yang menyatakan atau memberikan keterangan bahwa uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diberikan sebagai "Titipan" dan bukan sebagai bukti pembayaran atas pembelian 6 unit mobil lainnya.

Bahwa namun pada kenyataannya dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Pengadilan di Tingkat Banding tidak memperhatikan secara seksama apalagi untuk menganalisa lebih jauh hubungan surat pengakuan hutang dengan alat-alat bukti lainnya yang



terungkap di persidangan, sehingga telah mengakibatkan tidak dimuatnya seluruh fakta-fakta yang sesungguhnya terungkap di dalam persidangan di dalam pertimbangan hukum putusannya.

Bahwa pada akhirnya dengan tidak dipertimbangkannya fakta-fakta yang sesungguhnya terungkap di dalam persidangan telah mengakibatkan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Pengadilan di Tingkat Banding secara keliru telah memberikan putusan pemidanaan bagi pemohon kasasi dengan sangat tidak memenuhi rasa keadilan.

b. Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak memperhatikan secara seksama kekuatan pembuktian dan alat bukti keterangan saksi dalam perkara ayo

Pada pertimbangan hukum Ad.1 halaman 9 putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah disebutkan hal sebagai berikut :

“ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal penjualan mobil Mitsubishi Colt T 120 SS terhadap saksi Dedi Juliardi sebanyak 6 (enam) unit adalah menerima uang tunai sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dua kali penerima tanggal 29 Maret dan 4 April 2008, yang sebenarnya untuk pesanan 6 (enam) unit mobil, tetapi diserahkan kepada kasir dengan pembukuan sebagai uang titipan “

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas tidak terungkap dalam fakta-fakta pada persidangan karena tidak ada satupun kesesuaian pada keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan dapat membuktikan dengan meyakinkan bahwa pemohon kasasi telah menerima uang tersebut, malahan saksi korban Juliardi Putra bin Soei Soeiri sendiri menyebutkan bahwa uang tunai sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diberikan kepada saudari Deti sebagai kasir PT Mahligai, dan bukan kepada pemohon kasasi. Fakta ini terlihat jelas pada halaman 6, poin ke 1 (satu) bagian keterangan saksi Juliardi Putra bin Soei Soeiri putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama yang menerangkan hal sebagai berikut :

“ Bahwa yang menjadi masalah di sini adalah adanya pengajuan dan pengeluaran 6 (enam) unit mobil di PT Mahligai, dimana saat itu saksi sudah menyerahkan uang sebanyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibayarkan masing-masing pada tanggal 29 Maret 2006 dan tanggal 3 April 2006 masing-masing sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Deti sebagai kasir PT Mahligai “



Berdasarkan kenyataan adanya kontradiksi antara pertimbangan Hakim Ad. 1 halaman 9 dalam putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan tersebut di atas, karenanya tidaklah berlebihan apabila pada memori kasasi ini pemohon kasasi utarakan suatu pertanyaan sebagai berikut : “ Atas dasar apakah Hakim pada putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dapat meyakini bahwa uang sebanyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) telah diserahkan oleh saksi Juliardi Putra bin Soei Soeiri kepada Pemohon Kasasi? “ Selanjutnya pada Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama pada pertimbangan hukum Ad. 2 halaman 9 putusannya yang menyebutkan hal sebagai berikut :

“ Menimbang bahwa kebohongan yang dilakukan PT Mahligai yang dilakukan Terdakwa dalam perbuatan menerima uang untuk pembayaran harga mobil, tetapi dicatat / dibukukan sebagai uang titipan untuk membayar hutang saksi “ Juga telah mempertimbangkan suatu hal yang tidak pernah terungkap dalam persidangan, Pasalnya tidak ada satupun keterangan saksi dan / atau alat bukti lainnya yang dapat membuktikan bahwa suatu kebohongan telah dilakukan oleh PT Mahligai, malahan sebaliknya telah terungkap suatu fakta dimana adalah benar saksi Juliardi Putra bin Soei Soeiri telah memesan sejumlah 12 unit mobil dari PT Mahligai Putri Berlian, fakta adanya sejumlah 12 unit mobil pesanan saksi Juliardi Putra bin Soei Soeiri kepada PT Mahligai Putri Berlian tersebut seharusnya justru merupakan fakta yang diungkap oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya.

Namun pada kenyataannya tidak demikian sehingga Pemohon Kasasi sangat tidak mengerti atas dasar apakah Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama kemudian dapat meyakinkan bahwa PT Mahligai telah melakukan suatu kebohongan?.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sekali lagi terlihat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim di Tingkat Banding terbukti telah tidak memperhatikan secara seksama kekuatan pembuktian dan alat bukti keterangan saksi dalam perkara a quo sehingga secara ‘ Tragis ‘ telah membuat putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang justru malah bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan uraian pada poin a dan b tersebut di atas patulah pula diperhatikan ketentuan sebagaimana KUHAP yang mengharuskan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama untuk memperhatikan secara



seksama kekuatan pembuktian dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan dengan memuat seluruh fakta-fakta persidangan dalam suatu surat putusan pidana telah ditegaskan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP dan penjelasannya serta Pasal 197 Ayat (2) KUHAP sebagai berikut :  
Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP.

“ Surat putusan pidana memuat : pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa “

Penjelasan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP

“ Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini” ialah segala apa yang ada dan ada yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, Terdakwa. Penasihat hukum dan saksi korban “

Pasal 197 Ayat (2) KUHAP

“ Tidak dipenuhi ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, f, h, j, k, dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum “

Bahwa berdasarkan uraian Pasal tersebut pada poin ini di atas, karenanya dalam hal Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak memperhatikan secara seksama kekuatan pembuktian dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan dengan tidak memuat seluruh fakta-fakta persidangan dalam suatu tuntutan pidana, akan mengakibatkan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama batal demi hukum.

Bahwa selanjutnya keharusan bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama untuk tidak mengesampingkan hukum pembuktian dan karenanya Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama harus secara seksama memperhatikan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan ternyata juga telah tertuana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 133 K/Kr/1978 tertanggal 15 November 1978 yang pada intinya telah menerima keberatan kasasi yang diajukan karena adanya kelalaian Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan hukum pembuktian dengan tidak memperhatikan secara seksama kekuatan pembuktian dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, sehingga karenanya putusan Pengadilan Tinggi pada perkara terkait telah dinyatakan telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang berlaku.



Bahwa dikarenakan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara ini tidak memperhatikan secara seksama kekuatan pembuktian dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan dengan tidak memuat seluruh fakta-fakta persidangan dalam suatu tuntutan pemidanaan kepada pemohon kasasi sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Judex Facti telah mengesampingkan hukum pembuktian dan karenanya Judex Facti senyatanya telah melanggar rambu-rambu yang ditegaskan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) serta penjelasannya jo Ayat (2) KUHAP, yang pada akhirnya mengakibatkan Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang berlaku atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya.

2.3. Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah mengadili perkara a quo dengan tidak mendengarkan keterangan saksi yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara.

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama terlihat adanya beberapa kali penyebutan nama pihak yang menerima uang secara bertahap dari pemohon kasasi pada tanggal 29 Maret 2008 dan 3 April 2008 yang jumlah totalnya adalah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Pihak yang beberapa kali tersebut dalam putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud adalah saudari Deti selaku Kasir PT Mahligai Putri Berlian.

Bahwa berkaitan dengan perkara a quo saudari Deti selaku kasir PT Mahligai Putri Berlian juga pernah diambil keterangan sebagai saksi. Hal tersebut dapat terlihat dengan jelas pada Berita Acara Pemeriksaan perkara a quo (BAP).

Bahwa alih-alih untuk memasukkan keterangan sosok yang juga memegang peranan penting dalam perkara a quo ini (saudari Deti) dalam putusannya, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama bahkan tidak pernah menghadirkan apalagi mendengarkan keterangan saudari Deti dimaksud, yang nota Bone merupakan saksi dalam perkara a quo sebagaimana BAP, di muka persidangan.

Bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 143 Jo Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP telah dinyatakan sebagai berikut :

Penjelasan Pasal 143 KUHAP

“ Yang dimaksud dengan “surat pelimpahan perkara” adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara “

Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan. Hakim Ketua Sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut “

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas karenanya adalah suatu kewajiban bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama untuk mendengarkan keterangan saksi Deti mengingat saksi Deti merupakan saksi yang tercantum keterangannya dalam BAP yang merupakan satu kesatuan dengan surat pelimpahan perkara, selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah karena tentunya saksi Deti juga merupakan saksi yang memiliki peranan penting dalam perkara a quo.

Bahwa dikarenakan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak mendengarkan keterangan saksi Deti dalam persidangan padahal hal dimaksud merupakan kewajiban bagi Judex Facti.

Karenanya terbukti Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang berlaku atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya.

B. Berkaitan dengan penerapan Pasal 378 Jo Pasal 56 KUHP

Bahwa mengingat amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung senyata-nyata hanya mengambil-alih begitu saja pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bale Bandung padahal sebagaimana uraian di atas telah terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya berpegang pada keterangan saksi Juliardi Putra bin Soei Soeiri dan telah tidak memperhatikan secara seksama kekuatan pembuktian dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan dengan tidak memuat seluruh fakta-fakta persidangan dalam suatu tuntutan pidanaan pada perkara a quo yang mengakibatkan Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, karenanya perkenankanlah Pemohon Kasasi untuk dapat menguraikan penerapan atas Pasal 378 Jo. Pasal 56 KUHP oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang sesungguhnya terbukti telah salah dan keliru dalam penerapannya.

Bahwa adapun uraian unsur-unsur Pasal 378 Jo. Pasal 56 KUHP oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 8 yaitu sebagai berikut :

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 20 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
- Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu berupa uang;
- Dengan memberikan bantuan;

Ad. 1 Bahwa sehubungan dengan uraian atas unsur kesatu “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum “, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mendalilkan bahwa perbuatan pemohon kasasi yang telah melawan hukum adalah perbuatan yang menerima uang tunai sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dua kali penerimaan tanggal 29 Maret dan 4 April 2008, yang sebenarnya untuk pesanan 6 unit mobil, tetapi diserahkan kepada kasir dengan pembukuan sebagai uang titipan.

Bahwa apabila dikaitkan antara unsur pidana kesatu tersebut dengan materi Memori Kasasi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sesungguhnya terdapat fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

1. Tidak terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menerima uang tunai sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), karena tidak ada satupun kesesuaian pada keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan dapat membuktikan dengan meyakinkan bahwa pemohon kasasi telah menerima uang tersebut.

Justru saksi korban Juliardi Putra bin Soei Soeiri sendiri yang telah menyebutkan bahwa uang tunai sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diberikan kepada saudari Deti sebagai kasir PT Mahligai dan bukan kepada Pemohon Kasasi.

2. Terbukti bahwa uang tunai sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) hanya ditujukan sebagai “ Titipan “ dan bukan sebagai pembayaran 6 unit mobil sebagaimana klaim saksi korban. Hal tersebut dikarenakan 2 (dua) kuitansi yang dijadikan barang bukti dalam perkara a quo tidak ada satupun yang menerangkan bahwa uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut merupakan uang untuk pembelian 6 unit mobil. Dan hal ini terbukti nyata-nyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya berpegang pada keterangan saksi korban walaupun tidak ada kesesuaian pada keterangan saksi korban tersebut dengan satupun alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan.

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 20 K/PID/2011



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas karenanya jelas bahwa unsur kesatu dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana uraian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini tidak terbukti.

Ad.2 bahwa sehubungan dengan uraian atas unsur kedua “ Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan barang lain untuk menyerahkan sesuatu berupa uang “; Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mendalilkan bahwa kebohongan yang dilakukan PT Mahligai yang dilakukan Terdakwa dalam perbuatan uang untuk pembayaran harga mobil tetapi dicatat / dibukukan sebagai titipan untuk membayar hutang saksi. Selanjutnya dalam menguraikan unsur ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga menyebutkan bahwa pencatatan sebagai uang titipan tersebut bertentangan dengan kemauan saksi, saksi menyuruh menyerah berupa uang Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah untuk pembelian mobil.

Bahwa berkaitan dengan uraian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam unsur ke 2, Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan bahwa :

1. Dalam fakta-fakta pada persidangan tidak pernah dapat dibuktikan bahwa PT Mahligai melakukan kebohongan, karena tidak ada satupun fakta dalam persidangan yang menerangkan hal dimaksud;
2. Pemohon Kasasi tidak terbukti secara meyakinkan pernah menerima uang Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi korban justru saksi korban Juliardi Putra bin Soei Soeiri sendiri menyebutkan bahwa uang tunai sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diberikan kepada saudari Deti sebagai kasir PT Mahligai dan bukan kepada Pemohon Kasasi;
3. Pemohon Kasasi tidak melakukan pencatatan sebagai “ Titipan “ karena yang mencatatkan sebagai titipan adalah saudari Deti mengenai hal tersebut dapat diperhatikan secara jelas kuitansi yang dijadikan barang bukti dalam perkara a quo

Berkaitan dengan uraian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam unsur ini kembali telah terlihat hal yang sangat membingungkan, pasalnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk membuktikan unsur ke 2 dalam Pasal ini telah menuliskan dalam alinea ke 4 halaman 9 putusannya hal sebagai berikut :

“ Saksi menyuruh menyerah berupa uang Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah untuk pembelian mobil “.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan kalimat dalam uraian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas, terlihat ketidakjelasan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menguraikan unsur kedua Pasal ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas karenanya jelas bahwa unsur kedua Pasal 378 KUHP sebagaimana uraian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini tidak terbukti.

Ad.3 Bahwa sehubungan unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana uraian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini tidak terbukti, karenanya secara otomatis hal tersebut juga akan menjadikan unsur “ Dengan memberikan bantuan “ tidak dapat dibuktikan. Pasalnya tindakan pidana yang dituduhkan telah dibantu oleh saksi tidak pernah terbukti.

Dengan kata lain karena tidak terbukti adanya tindakan pidana dalam perkara a quo maka pemberian bantuan dalam tindak pidana dimaksud juga tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam kasus a quo, sesuai dengan fakta yang di kemukakan ternyata tidak terdapat kesalahan Terdakwa sebagai accounting dalam hal menerima pembayaran uang untuk pembelian 6 (enam) unit mobil dari saksi korban Dedi Juliardi sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dimana uang tersebut langsung diserahkan kepada saksi Deti (Kasir PT Mahligai), sehingga Terdakwa hanya sebagai perantara untuk menitipkan uang tersebut kepada kasir dan telah dilakukan dengan menyerahkan uang tersebut kepada kasir, selain itu mengenai pembayaran uang titipan tersebut telah diketahui dan telah diterima seluruhnya oleh perusahaan (PT Mahligai);

Bahwa dalam kasus a quo tidak terdapat rangkaian perkataan bohong, tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum karenanya kepada Terdakwa harus di bebaskan;

bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena judex facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (pilih dari Pasal 253 ayat (1) a, b, c KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 184/Pid/2010/PT Bdg tanggal 6 Juli 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 20 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :

**Tanto Christianto bin Suherman** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 184/Pid/2010/PT Bdg tanggal 6 Juli 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 408/Pid.B/2008/PN BB tanggal 6 Juli 2009 ;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membantu melakukan penipuan “;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu atau kedua tersebut;
- memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar kuitansi penyerahan uang saudara Dedi Juliari dan.
  - 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro diketahui oleh saudara Tanto;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **28 Maret 2012** oleh **H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.MH.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH.,MH.** dan **Timur P. Manurung, SH.,MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, serta

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 20 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon

Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ketua :

**ttd/H. Achmad Yamanie, SH., MH. ttd/Timur P. Manurung, SH.,MM.**

**ttd/Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH.,MH.**

Panitera Pengganti :

**ttd / Tjandra Dewajani, SH**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Machmud Rachimi, SH.,MH,**

**Nip. 040018310**

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 20 K/PID/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)